



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aji Imanudin als Zems;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP Tari Kolot RT/RW 002/004 Desa Mekarsari,
Kec. Cipongkar Kabupaten Bandung/ Jalan
Subak Sala, Br. Sala, Ds. Pejeng Kawan, Kec.
Tampaksiring Gianyar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Hakim perpanjangan pertama ketua Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI IMANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI IMANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 Mg) sebanyak 1 Botol Plastik (1.051 tablet).
 - Handphone dengan Merek Oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah.
 - Resi Pengiriman Paket J&T Express sebanyak 1 lembar **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **AJI IMANUDIN ALS ZEMS** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 14.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berdasarkan Pasal 84 KUHP telah "***Dengan sengaja***

halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebelumnya memesan obat HEXYMER melalui akun media sosial Instagram Eximer yaitu dengan mencari akun yang menjual obat HEXYMER dan setelah menemukan akun dimaksud lalu terdakwa melakukan Vidio Call melalui Whatsapp untuk memesan obat dimaksud.
- Bahwa kemudian terdakwa memesan Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Bank dan pengirimannya mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express.
- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 12.40 wita bertempat Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar diperiksa dan digeledah oleh petugas dari BPOM setelah menerima paket yang berisi obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet).
- Bahwa ia terdakwa mengakui paket yang berisi obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah miliknya yang rencananya diminum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan terdakwa berikan seseorang yang bernama ADE yang tinggal di Lombok
- Bahwa obat Hexymer hanya bisa dijual di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah memiliki ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian terhadap obat Hexymer disimpulkan hasil pengujian tersebut di atas tidak memenuhi Syarat.b
- Bahwa obat tradisional yang disita dari terdakwa diakui adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa AJI IMANUDIN ALS ZEMS pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 14.20 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Subak Sala, Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, telah “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebelumnya memesan obat HEXYMER melalui akun media sosial Instagram Eximer yaitu dengan mencari akun yang menjual obat HEXYMER dan setelah menemukan akun dimaksud lalu terdakwa melakukan Vidio Call melalui Whatsapp untuk memesan obat dimaksud.
- Bahwa kemudian terdakwa memesan Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Bank dan pengirimannya mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express.
- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 12.40 wita bertempat Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar diperiksa dan digeledah oleh petugas dari BPOM setelah menerima paket yang berisi obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet).
- Bahwa ia terdakwa mengakui paket yang berisi obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah miliknya yang rencananya diminum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan terdakwa berikan seseorang yang bernama ADE yang tinggal di Lombok
- Bahwa obat Hexymer hanya bisa dijual di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah memiliki ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian terhadap obat Hexymer disimpulkan hasil pengujian tersebut di atas tidak memenuhi Syarat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar Petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang beralamat Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan menerima Paket dari J & T Experss terhadap paket tersebut dibuka oleh Aji Imanudi dan berisi Obat Merek Hexymer (Trihexyphenidyl 2 mg) atau obat keras daftar G Selanjutnya obat tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar terhadap terhadap di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita adalah obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol Plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah dan Resi Pengiriman Paket J & T Express sebanyak 1 lembar dan tindakan petugas terhadap obat tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Yang memiliki obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang disita dari terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 adalah terdakwa sendiri

halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditemukan /disita obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol Plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah dan Resi Pengiriman Paket J &T Express sebanyak 1 lembar.
- Bahwa benar termasuk Obat keras daftar G yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, disita karena terdakwa tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obat keras daftar G.
- Bahwa benar terdakwa, yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mengedarkan/menjual obat keras daftar G (obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sejak Nopember 2020.
- Bahwa benar Obat keras daftar G (Obat Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg) yang disita pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ditemukan saat terdakwa menerima Paket dari J & T Experss Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras daftar G diperoleh dari akun Instagram yang menjual Obat HEXYMER tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerima Paket dari J & T Experss di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20, petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pengeledahan dan penyitaan obat keras daftar G (Obat Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg) sesuai dengan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa benar terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring barang tersebut akan diminum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan diberikan ketemannya yang bernama ADE yang tinggal di Lombok .

halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring sudah sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama Bulan Nopember 2020 sebanyak 1 botol sudah habis diminum Sebagian dan sebagaian lagi (50)tablet diserahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. SAKSI I KETUT HERY YUDHANAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang terdakwa ,yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar saksi petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa,di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar Petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang beralamat Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan menerima Paket dari J & T Experss terhadap paket tersebut dibuka oleh Aji Imanudi dan berisi Obat Merek Hexymer (Trihexyphenidyl 2 mg) atau obat keras daftar G Selanjutnya obat tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar terhadap terhadap di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita adalah obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol Plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah dan Resi Pengiriman Paket J &T Express sebanyak 1 lembar sesuai dengan dan tindakan petugas terhadap obat tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang memiliki obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang disita dari terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar yang ,ditemukan /disita obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol Plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah dan Resi Pengiriman Paket J &T Express sebanyak 1 lembar.
- Bahwa benar termasuk Obat keras daftar G yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, disita karena terdakwa tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obat keras daftar G.
- Bahwa benar terdakwa, yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mengedarkan/menjual obat keras daftar G (obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sejak Nopember 2020.
- Bahwa benar Obat keras daftar G (Obat Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg) yang disita pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 14.20 wita, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2021 tanggal 11 Januari 2021saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ditemukan saat terdakwa menerima Paket dari J & T Experss Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras daftar G sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2021 tanggal 11 Januari 2021diperoleh dari akun Instagram yang menjual Obat HEXYMER tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring barang tersebut akan diminum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan diberikan ketemannya yang bernama ADE yang tinggal di Lombok .

halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring sudah sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama Bulan Nopember 2020 sebanyak 1 botol sudah habis diminum Sebagian dan sebagaian lagi (50)tablet diserahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli didepan persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI NI MADE ANGGASARI,S.SI,APT dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang beralamat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.
- Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan Terdakwa adalah Apoteker dan keahlian yang lain sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang Terdakwa ikuti seperti Pelatihan Regional Bidang Obat Tradisional tahun 2007, Training Inspektur Junior Cara Distribusi Obat Yang Baik Tahun 2011, Training Inspektur Senior Cara Distribusi Obat Yang Baik Tahun 2012 dan Training Inspektur Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Kepala tahun 2013.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa benar Setelah ahli perhatikan penandaan, bentuk sediaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya barang bukti yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut termasuk golongan obat.
- Bahwa benar , menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 725a/1989 pasal 1 huruf a, obat digolongkan menjadi :
 - a. Golongan obat bebas.
 - b. Golongan obat bebas terbatas.
 - c. Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G).
 - d. Golongan obat Narkotika dan Psikotropika

halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah ahli memperhatikan penandaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya, obat yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali tersebut termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G).
- Bahwa benar Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/IX/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Pasal 3 Tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi.
- Bahwa Obat Keras adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada sarana yang mempunyai wewenang untuk itu.
- Bahwa Sarana yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang telah memiliki ijin.
- Bahwa Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), sedangkan penyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang sudah memiliki ijin untuk itu. Ijin Pedagang Farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 30 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.:1148/MENKES/PER/VI/2011 Pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan Ijin Apotik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 12, dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Untuk menjual/mendistribusikan obat bebas tidak ada pembatasan karena tidak ada ijin khusus untuk itu. Obat bebas terbatas dapat dijual/didistribusikan oleh pedagang besar farmasi, apotek dan toko obat berijin, sedangkan obat keras, narkotika dan psikotropika hanya boleh didistribusikan oleh pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten dan Pelayanan berdasarkan resep dokter di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik.

halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pedagang Besar Farmasi ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI sedangkan Apotek dan TOB ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Bahwa Yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Perbuatan yang termasuk melakukan praktik kefarmasian adalah pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa Yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan pengelolaan obat keras Daftar G adalah Apoteker sebagai Penanggungjawab pada Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan.
- Bahwa benar Karena terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yaitu melakukan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penjualan / penyerahan obat yang tergolong obat keras daftar G.
- Bahwa Seseorang dapat melakukan praktik kefarmasian apabila mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa Mempunyai keahlian maksudnya mempunyai dasar pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan mempunyai kewenangan maksudnya mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.
- Bahwa Suatu tempat/bangunan agar dapat melakukan kegiatan/praktik kefarmasian harus ada ijin dari Instansi yang berwenang. Apabila tempat/bangunan tersebut diperuntukan untuk pelayanan obat yang tergolong obat keras daftar G kepada pasien umum persyaratannya harus memiliki Surat Ijin Apotik (SIA) dari Dinas Perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan memiliki penanggungjawab dengan kualifikasi pendidikan Apoteker.

halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



- Bahwa Jenis obat yang termasuk Obat Keras Daftar G adalah semua obat yang pada kemasan mencantumkan logo lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi, seperti contohnya obat yang diamankan dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet).
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan praktik kefarmasian yang berhubungan dengan obat yaitu mempunyai keahlian maksudnya mempunyai dasar pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan mempunyai kewenangan maksudnya mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan pengelolaan obat keras daftar G, karena tidak memiliki dasar pendidikan dibidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai ketentuan.
- Bahwa benar Obat seperti yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita dari terdakwa yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet), hanya bisa dijual di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah memiliki ijin.
- Bahwa Obat merupakan bahan kimia yang dapat memberi manfaat apabila digunakan dengan dosis dan aturan yang sesuai, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak sesuai aturan. Obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat akan bekerja sesuai dengan tujuan, tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Apabila dosisnya dibawah dari yang ditentukan, penyakit tidak akan sembuh bahkan bisa bertambah parah karena terjadi resistensi. Jadi obat harus diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang itu



Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat terdakwa bekerja sebagai buruh proyek bangunan. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sedang menerima paket dari J&T Express. Selanjutnya paket dibuka ternyata berisi obat yang berwarna kuning dengan nama Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) dan selanjutnya obat tersebut disita.
- Bahwa benar, barang bukti berupa Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638529 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Express sebanyak 1 lembar yang ditemukan.
- Bahwa benar Yang memiliki Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Yang memiliki Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 Wita.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat Terdakwa menerima paket di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh proyek bangunan.
- Bahwa benar Posisi paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) saat ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar posisinya dalam keadaan Terdakwa pegang karena paket tersebut baru saja Terdakwa terima dari petugas J&T Express.

halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut Terdakwa peroleh dari Akun media sosial Instagram Exsimer.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan ke Akun media sosial Instagram Exsimer yaitu dengan cara mencari akun yang menjual obat "HEXYMER" kemudian menghubungi nomor yang ada pada salah satu akun Instagram yang menjual Obat "HEXYMER" tersebut. Selanjutnya dilakukan Videocall melalui Whatsapp sekaligus menunjukkan produk yang dimaksud. Setelah sepakat dilakukan proses pemesanan sebanyak jumlah tertentu.
- Bahwa benar melakukan pemesanan Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) ke Akun media sosial Instagram Exsimer mempergunakan Handphone oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112.
- Bahwa benar pengiriman paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express yang beralamat di Ciputat,Bintaro dengan nama pengirim NOPRI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran terhadap paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang Terdakwa terima dengan cara mentransper uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 721901010228533 atas nama Edward namun alamat tinggalnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang Terdakwa terima pada tanggal 11 Januari 2021 pada tanggal 9 Januari 2021.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesana Paket yang berisi Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) ke Akun media sosial Instagram Exsimer sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Nopember 2020 dan yang ke dua pada tanggal 9 Januari 2021.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang Terdakwa pesan ke Akun media sosial Instagram Exsimer yang pertama pada bulan Nopember 2020 sebanyak 1 botol sudah habis karena sebagian Terdakwa minum sendiri dan sebagaian lagi yaitu sebanyak 500 tablet Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk selanjutnya akan diserahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok.

halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



- Bahwa benar Obat tersebut Terdakwa serahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok karena Terdakwa beli dengan cara patungan.
- Bahwa benar saudara ADE yang tinggal di Lombok menyerakan uang kepada Terdakwa atas penyerahan sebagian Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 500 tablet yang Terdakwa beli di bulan Nopember 2020 dengan cara mentransper melalui Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 41160102371530 sebanyak Rp. 400.000.
- Bahwa benar Harga Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) Terdakwa beli per botol nya seharga Rp. 700.000,.
- Bahwa benar Sebagian akan Terdakwa minum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan Terdakwa berikan saudara ADE yang tinggal di Lombok, namun keburu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa belajar mencari-cari pada beberapa media sosial seperti pada Instagram, michat dan aplikasi jual beli online seperti Shopee, Tokopedia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 Mg) sebanyak 1 Botol Plastik (1.051 tablet).
- Handphone dengan Merek Oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah.
- Resi Pengiriman Paket J&T Express sebanyak 1 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum terdakwa AJI IMANUDIN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 14.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar terdakwa digeledah saat menerima kiriman dari petugas J&T Express dimana sebelumnya terdakwa memesan obat HEXYMER melalui akun media sosial Instagram Eximer yaitu dengan mencari akun yang menjual obat



HEXYMER dan setelah menemukan akun dimaksud lalu terdakwa melakukan Vidio Call melalui Whatsapp untuk memesan obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa mengakui paket yang berisi obat Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah miliknya yang rencananya diminum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan terdakwa berikan seseorang yang bernama ADE yang tinggal di Lombok dimana obat Hexymer hanya bisa dijual di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah memiliki ijin dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian terhadap obat Hexymer disimpulkan hasil pengujian tersebut di atas tidak memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu
3. Tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama AJI IMANUDIN ALS ZEMS yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan ketentuan Hukum Pidana Indonesia , oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “ Dengan Sengaja ” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ willens en wetens ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang sahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI,SH dan I KETUT HERY YUDHANAWAN dan Keterangan Ahli NI MADE ANGGASARI,S.SI,APT.dan dibenarkan pula oleh keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat terdakwa bekerja sebagai



buruh proyek bangunan. Saat dilakukan pemeriksaan saya sedang menerima paket dari J&T Express. Selanjutnya paket dibuka ternyata berisi obat yang berwarna kuning dengan nama Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) dan selanjutnya obat tersebut disita.

- Bahwa benar, barang bukti berupa Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638529 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Express sebanyak 1 lembar yang ditemukan.
- Bahwa benar Yang memiliki Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah saya sendiri.
- Bahwa Yang memiliki Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah saya sendiri.
- Bahwa benar Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 Wita.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat saya menerima paket di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat saya bekerja sebagai buruh proyek bangunan.
- Bahwa benar Posisi paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) saat ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar posisinya dalam keadaan saya pegang karena paket tersebut baru saja saya terima dari petugas J&T Express.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut saya peroleh dari Akun media sosial Instagram Exsimer.
- Bahwa benar saya melakukan pemesanan ke Akun media sosial Instagram Exsimer yaitu dengan cara mencari akun yang menjual obat "HEXYMER" kemudian menghubungi nomor yang ada pada salah satu akun Instagram yang menjual Obat "HEXYMER" tersebut. Selanjutnya dilakukan Videocall melalui Whatsapp sekaligus menunjukkan produk

halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



yang dimaksud. Setelah sepakat dilakukan proses pemesanan sebanyak jumlah tertentu.

- Bahwa benar melakukan pemesanan Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) ke Akun media sosial Instagram Exsimer mempergunakan Handphone oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112.
- Bahwa benar pengiriman paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express yang beralamat di Ciputat, Bintaro dengan nama pengirim NOPRI.
- Bahwa benar saya melakukan pembayaran terhadap paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang saya terima dengan cara mentransper uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 721901010228533 atas nama Edward namun alamat tinggalnya saya tidak tahu.
- Bahwa benar Saya melakukan pemesanan paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang saya terima pada tanggal 11 Januari 2021 pada tanggal 9 Januari 2021.
- Bahwa benar Saya melakukan pemesanan Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) ke Akun media sosial Instagram Exsimer sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Nopember 2020 dan yang ke dua pada tanggal 9 Januari 2021.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) yang saya pesan ke Akun media sosial Instagram Exsimer yang pertama pada bulan Nopember 2020 sebanyak 1 botol sudah habis karena sebagian saya minum sendiri dan sebagian lagi yaitu sebanyak 500 tablet saya serahkan kepada seseorang yang saya tidak kenal untuk selanjutnya akan diserahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok.
- Bahwa benar Obat tersebut saya serahkan ke saudara ADE yang tinggal di Lombok karena saya beli dengan cara patungan.
- Bahwa benar saudara ADE yang tinggal di Lombok menyerakan uang kepada saya atas penyerahan sebagian Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 500 tablet yang saya beli di bulan Nopember 2020 dengan cara mentransper melalui Bank BRI atas nama saya sendiri dengan nomor rekening 41160102371530 sebanyak Rp. 400.000.

halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Harga Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) saya beli per botol nya seharga Rp. 700.000,.
- Bahwa benar Sebagian akan saya minum sendiri dan sebagian lagi rencananya akan saya berikan saudara ADE yang tinggal di Lombok, namun keburu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar Saya tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut.
- Bahwa benar Saya belajar mencari-cari pada beberapa media sosial seperti pada Instagram, michat dan aplikasi jual beli online seperti Shopee, Tokopedia

Dengan demikian unsur dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Tidak memiliki ijin edar

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi yaitu ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI,SH dan I KETUT HERY YUDHANAWAN dan Keterangan Ahli NI MADE ANGGASARI,S.SI,APT.dan dibenarkan pula oleh keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat terdakwa bekerja sebagai buruh proyek bangunan. Saat dilakukan pemeriksaan saya sedang menerima paket dari J&T Expres. Selanjutnya paket dibuka ternyata berisi obat yang berwarna kuning dengan nama Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) dan selanjutnya obat tersebut disita.
- Bahwa benar , barang bukti berupa Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638529 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Express sebanyak 1 lembar yang ditemukan.
- Bahwa benar Yang memiliki Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah saya sendiri .
- Bahwa Yang memiliki Hexymer 2(Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) adalah saya sendiri .

halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 Wita.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat saya menerima paket di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yang sekaligus menjadi tempat saya bekerja sebagai buruh proyek bangunan.
- Bahwa benar Posisi paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) saat ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar posisinya dalam keadaan saya pegang karena paket tersebut baru saja saya terima dari petugas J&T Express.
- Bahwa benar Paket yang berisi Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 mg) sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut saya peroleh dari Akun media sosial Instagram Exsimer.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa benar Setelah ahli perhatikan penandaan, bentuk sediaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya barang bukti yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet) tersebut termasuk golongan obat.
- Bahwa benar, menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 725a/1989 pasal 1 huruf a, obat digolongkan menjadi :
 - a. Golongan obat bebas.
 - b. Golongan obat bebas terbatas.
 - c. Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G).
 - d. Golongan obat Narkotika dan Psikotropika
- Bahwa benar Setelah ahli memperhatikan penandaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya, obat yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita

halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali tersebut termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G).

- Bahwa benar Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/IX/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Pasal 3 Tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi.
- Bahwa Obat Keras adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada sarana yang mempunyai wewenang untuk itu.
- Bahwa Sarana yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang telah memiliki ijin.
- Bahwa Penyaluran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), sedangkan penyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang sudah memiliki ijin untuk itu. Ijin Pedagang Farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 30 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.:1148/MENKES/PER/VI/2011 Pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan Ijin Apotik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 12, dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Untuk menjual/mendistribusikan obat bebas tidak ada pembatasan karena tidak ada ijin khusus untuk itu. Obat bebas terbatas dapat dijual/didistribusikan oleh pedagang besar farmasi, apotek dan toko obat berijin, sedangkan obat keras, narkotika dan psikotropika hanya boleh didistribusikan oleh pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten dan Pelayanan berdasarkan resep dokter di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik.
- Bahwa Pedagang Besar Farmasi ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI sedangkan Apotek dan TOB ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



- Bahwa Yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Perbuatan yang termasuk melakukan praktik kefarmasian adalah pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa Yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan pengelolaan obat keras Daftar G adalah Apoteker sebagai Penanggungjawab pada Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan.
- Bahwa benar Karena terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yaitu melakukan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penjualan / penyerahan obat yang tergolong obat keras daftar G.
- Bahwa Seseorang dapat melakukan praktik kefarmasian apabila mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa Mempunyai keahlian maksudnya mempunyai dasar pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan mempunyai kewenangan maksudnya mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.
- Bahwa Suatu tempat/bangunan agar dapat melakukan kegiatan/praktik kefarmasian harus ada ijin dari Instansi yang berwenang. Apabila tempat/bangunan tersebut diperuntukan untuk pelayanan obat yang tergolong obat keras daftar G kepada pasien umum persyaratannya harus memiliki Surat Ijin Apotik (SIA) dari Dinas Perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan memiliki penanggungjawab dengan kualifikasi pendidikan Apoteker.
- Bahwa Jenis obat yang termasuk Obat Keras Daftar G adalah semua obat yang pada kemasan mencantumkan logo lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi, seperti contohnya obat yang diamankan dari terdakwa AJI IMANUDIN yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala,

halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet).

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan praktik kefarmasian yang berhubungan dengan obat yaitu mempunyai keahlian maksudnya mempunyai dasar pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan mempunyai kewenangan maksudnya mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan pengelolaan obat keras daftar G, karena tidak memiliki dasar pendidikan dibidang kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan Apoteker dan tidak memiliki ijin yang sesuai ketentuan.
- Bahwa benar Obat seperti yang diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 pukul 14.20 wita dari terdakwa yang beralamat Jalan di Jalan Subak Sala, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hexymer 2 sebanyak 1 botol plastik (1.051 tablet), hanya bisa dijual di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah memiliki ijin.
- Bahwa Obat merupakan bahan kimia yang dapat memberi manfaat apabila digunakan dengan dosis dan aturan yang sesuai, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak sesuai aturan. Obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat akan bekerja sesuai dengan tujuan, tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Apabila dosisnya dibawah dari yang ditentukan, penyakit tidak akan sembuh bahkan bisa bertambah parah karena terjadi resistensi. Jadi obat harus diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang itu

Dengan demikian unsur Unsur Tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua

halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dari pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif pertama tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 Mg) sebanyak 1 Botol Plastik (1.051 tablet).
- Handphone dengan Merek Oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah.
- Resi Pengiriman Paket J&T Express sebanyak 1 lembar

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan

halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya penjualan Obat Keras secara bebas ;
- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan kesehatan konsumen .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena atas diri terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal - pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal dari peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa AJI IMANUDIN ALS ZEMS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI IMANUDIN ALS ZEMS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;

halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hexymer 2 (Trihexyphenidyl 2 Mg) sebanyak 1 Botol Plastik (1.051 tablet).
 - Handphone dengan Merek Oppo warna hitam dengan sim card Axis nomor 083895266112 dan Smartfren 0881038638259 sebanyak 1 buah.
 - Resi Pengiriman Paket J&T Express sebanyak 1 lembar

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021, oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Dewa Ayu Wahyuni Mesi, S.H. pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

Gede Putra Astawa, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Siti Chomsiyah, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan

halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 April 2021, Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dps sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Mei 2021;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T,SH.MH.

halaman 28 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dps.